

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hak Cipta Menurut Undang-Undang

##### 1. Pengertian Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya cipta diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Hak Cipta juga dikenal sebagai hak keistimewaan, hak tersebut hanya dimiliki oleh pencipta suatu ciptaan atau pemegang hak cipta untuk mengatur pemanfaatan hasil pemikiran tertentu. Disisi lain pemegang hak cipta juga dapat menggunakan hak tersebut untuk menghindari penggunaan hak cipta yang melewati batas atau untuk membatasi penggunaan karya cipta dibawah batasan tertentu. Mengingat hak tersebut memiliki sifat langka, nilai ekonominya dan tidak semua orang bisa menggantinya dan materi.<sup>25</sup> Menurut Paricia Loughlan, hak cipta ialah suatu bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan pemanfaatan karya intelektual, yang termasuk dalam kategori hak cipta, yaitu drama, musik, karya tulis dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Pada pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengemukakan bahwa “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang

---

<sup>24</sup> *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.*

<sup>25</sup> Haris Munandar dan Sallu Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 14.

<sup>26</sup> Afriliyanna Purba, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm. 195.

Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”<sup>27</sup>

Maka dapat dipahami bahwa hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk bertindak demi kepentingan objek ciptaan dan memberikan izin untuk melakukan sesuatu dalam ruang lingkup hukum yang berlaku serta menghindari pihak lain yang menggunakan atau tanpa izin pemilik hak melakukan hal yang sama.

Dengan begitu, hak cipta untuk menggunakan atau memperbanyak suatu ciptaan yang muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan tersebut diciptakan tanpa mengurangi pembatasan yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Artinya hak cipta memberikan perlindungan hukum saat suatu ciptaan menjadi bentuk nyata tanpa harus mendaftarkan.<sup>28</sup>

## **2. Pencipta Menurut Undang-Undang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 2 Pencipta ialah satu orang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu karya cipta yang unik dan bersifat pribadi. Sedangkan pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang hak secara sah memperoleh hak dari pencipta atau pihak lain yang memperoleh hak dari pemegang hak cipta. Kemudian untuk ciptaan sendiri merupakan hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang ditumpahkan dalam wujud nyata.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9.

<sup>28</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 179.

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga disebutkan bahwa ada dua macam yang dianggap sebagai pencipta yaitu yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tersebut. Pada Pasal 33 ayat (2) yang dianggap sebagai pencipta yaitu perorangan atau seseorang yang diakui sebagai pencipta karena merancang sebuah karya ciptaan dalam wujud nyata yang secara personal dan bisa dipertanggungjawabkan keorisinalitasnya, apabila dalam menciptakan suatu rancangan tersebut juga dilakukan atau dikerjakan oleh orang lain atau pihak lain dibawah pengawasan dan pimpinan perancang karya cipta maka hasil karya cipta tersebut melalui beberapa orang yang diakui oleh semua pihak yang menyumbangkan karyanya.<sup>30</sup>

### **3. Ciptaan Yang Dilindungi**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan yang berupa ilmu pengetahuan, sastra dan seni, yang terdiri atas : Buku, drama, drama musikal, tari, karya seni rupa, karya seni terapan, karya arsitektur, karya seni batik; Potret; Permainan video; Program komputer, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Sebagaimana disebutkan diatas program komputer merupakan salah satu hasil karya cipta yang dilindungi. Untuk itu pelanggaran hak cipta dalam bidang program komputer dilakukan dengan memperbanyak, mendistribusikan dan mengubah tanpa seizin pemegang hak cipta. Suatu karya yang memiliki kualitas tinggi akan semakin banyak orang yang menggunakan, memanfaatkan program komputer tersebut. Maka dari itu program komputer sangat berguna

---

<sup>30</sup> *Ibid, Pasal 33.*

<sup>31</sup> *Ibid, Pasal 40.*

dan memiliki pengaruh yang besar pada kemajuan suatu negara, dengan begitu seorang Pencipta program komputer sudah sewajarnya mendapatkan penghargaan.<sup>32</sup>

Pembajakan terhadap karya cipta yang berhubungan dengan program komputer akan sangat merugikan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta, jika penggandaan tersebut tidak sah dan mendistribusikannya secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi akan sangat merugikan penciptanya. Karena seseorang yang membeli sebuah program komputer, maka ia hanya mendapatkan hak untuk menggunakan program komputer tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika ia menggandakan untuk disewakan atau diperjualbelikan dengan mengambil manfaat ekonomi maka hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hak cipta karena hal tersebut telah merugikan penciptanya dan dapat diproses hukum.<sup>33</sup>

## B. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

### 1. Hak Ibtikār

Hak cipta dalam Islam dikenal dengan istilah *hāqq al-ibtikār*. Hak berasal dari bahasa arab *al-hāqq* yang memiliki arti kepastian atau ketetapan, menetapkan atau menjelaskan, hak juga dapat diartikan “kebenaran”. Kata *hāqq al-ibtikār* terdiri atas dua kata yakni *hāqq* dan *al-ibtikār*. Dalam pengertiannya, *hāqq* merupakan keistimewaan yang secara khusus dimiliki seseorang atau sekelompok orang atau suatu karya cipta yang baru diciptakan.

Kata *al-ibtikār* secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti men-

<sup>32</sup> Krisdasaksana, Doddy, dan Subaidah Ratna Julita, “Perlindungan Hukum Mengenai Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta,” diakses Juni 16, 2022, <https://journals.usm.ac.id/index.php/transformatika/article/view/50>.

<sup>33</sup> Windarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d., <https://repository.unja.ac.id/600/1/5>. WIndarto.pdf.

ciptakan.<sup>34</sup>

*Ibtikār* dalam fiqh Islam merupakan hak cipta/suatu kreasi yang dihasilkan oleh seseorang untuk pertama kali. Fathi ad-Duraini menyatakan bahwa *Ibtikār* merupakan suatu gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seseorang melalui kemampuan berpikir dan analisisnya kemudian hasilnya adalah sebuah kreasi atau temuan pertama yang belum ada sebelumnya.<sup>35</sup> Dari penjelasan tersebut memiliki pengertian bahwa dari segi bentuknya, hasil pemikiran tersebut tidak hanya terletak pada materi yang berdiri sendiri dalam bentuk nyata tetapi pemikiran tersebut baru berbentuk dan memiliki pengaruh bila telah diwujudkan dalam media, tulisan ataupun logo dan lain sebagainya.

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>36</sup> Pengertian hak cipta dalam fatwa ini merujuk pada regulasi yang berupa undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>37</sup>

Kemudian menurut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual,

---

<sup>34</sup> Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqh Kontemporer* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), hlm. 55-56.

<sup>35</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 223.

<sup>36</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hlm. 470.

<sup>37</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”<sup>38</sup>

Hak ibtikār adalah bagian dari macam-macam hak didalam Islam. Hak cipta dan karya cipta adalah hak pribadi, oleh sebab itu Islam melarang seseorang melanggarnya. Islam secara tegas melarang seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar dan aniaya (*batil*), kecuali atas persetujuan pemiliknya atau dengan cara yang halal.<sup>39</sup> Seperti yang dikemukakan dalam surah An-Nisa : 29, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisa : 29)

Pemahaman ayat surat An-Nissa merupakan pondasi kokoh bagi umat Islam agar lebih berhati-hati untuk tidak memakai atau menikmati hak orang lain, kecuali hal tersebut telah dilakukan persetujuan atau sikap saling ridha dalam mengonsumsi dan memanfaatkan hak tersebut.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, hlm. 471

<sup>39</sup> Abd Salam Arief, *Konsep Al-Mal Dalam Perspektif Hukum Islam*, IX. (Al-Mawarid, 2003), hlm. 54.

<sup>40</sup> Masjfuk, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm. 214

Pandangan Hukum Islam pun yang berkaitan dengan hak, menentukan penetapan dengan beberapa langkah hukum sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a) Memberikan hak bagi tiap-tiap orang yang berhak
- b) Menggunakan cara yang sah dan benar untuk kepentingan hak
- c) Melindungi hak
- d) Menjamin adanya perpindahan hak melalui jalan yang benar dan sah
- e) Menjamin dengan benar dan sah atas terhentinya atau hangusnya suatu hak.

Dalam Islam ada yang menjadi tanggungjawab setiap pembuat karya cipta selain hak ekonomi dan hak moral, yaitu pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya saat karya ciptanya dikutip.<sup>42</sup> Hal ini menjadi salah satu keilmiahan dalam Islam, bahkan menjadi salah satu dari keberkahan ilmu, sebagaimana disebutkan Imam Al-Qurthuby. Sementara itu hak cipta didalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal istilah *Huquq Al Thaba'* (Hak Cetak), *Hāqq Al-Tauzi'* (Hak Distribusi). dan *Hāqq Al-Nasr* (Hak Penerbitan). Semua hak cipta tersebut merupakan bagian dari hak cipta yang diciptakan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuatnya pertama kali.

Maka dapat dipahami bahwa hak adalah ketentuan atau ketetapan seseorang terhadap orang lain, sehingga jika ada pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan hak tersebut, maka perbuatan itu

---

<sup>41</sup> Jannatul Ma'wa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Hak Ekonomi dalam Pembayaran Royalti Hak Cipta" (Tesis, UIN Antasari Banjarmasin, 2016), <http://idr.uinantasari.ac.id/6005/>

<sup>42</sup> Al-Muslih Abdullah dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, hlm. 319.

dianggap telah melanggar hak orang lain.

## 2. Sifat Ibtikār

Menurut ulama fiqh, ibtikār jika dilihat dari sisi materi, sama dengan manfaat suatu benda atau materi, sebab pemikiran seseorang telah dipisahkan dari pemikirnya dan dituangkan dalam sebuah media, seminar atau lainnya, maka menjadi bersifat materi.<sup>43</sup> Ibtikār atau hak cipta adalah suatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan perkembangan ilmu, usaha dagang dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara maknawi, ibtikār sebagai kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah sewajarnya mendapatkan penghargaan khusus dari masyarakat dari segi moral maupun ekonomi.<sup>44</sup>

## 3. Kedudukan Hak Ibtikār dan Dasar Hukumnya

Pendapat Jumhur Ulama apabila dikaitkan dengan hak *ibtikār*, maka hasil ciptaan, pemikiran dan kreasi seseorang juga termasuk harta, lantaran menurut mereka harta tidak hanya memiliki sifat materi saja tetapi juga mempunyai manfaat. Atas dasar hal tersebut, maka hak cipta, kreasi atau pemikiran yang sumbernya dari pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukannya sama dengan benda-benda lain, seperti rumah, motor dan lain sebagainya.<sup>45</sup> Dari sudut pandang Islam tentang hukum hak cipta terbagi, ada yang menentang dan ada yang mendukung. Kalangan yang menolak kedudukan hak cipta dalam kitab “Fiqh Al-Nawazil” karya Bakr bin Abdullah Abu Zaid, mereka berdalil bahwasanya menciptakan karya atau menuliskan

---

<sup>43</sup> Nana Masduki, “Fiqh Mu’amalatul” (IAIN Sunan Gunung Djati, 2010), hlm. 21.

<sup>44</sup> Abdul Madjid, “Pokok-Pokok Fiqih Mualamah dan Hukum Kebendaan dalam Islam” (IAIN Sunan Gunung Djati, 2011), hlm. 40.

<sup>45</sup> Husein Bahreisy, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-ikhlas, 2011), hlm. 12.



sebuah informasi ilmu dan menyebarkan ilmu merupakan hal yang sama. Sementara menyebarkan ilmu merupakan sebuah kewajiban, Tidak dibenarkan apabila memungut biaya di atasnya. Oleh karena itu, kewajiban tersebut tidak dapat dikompensasikan. Karena menciptakan suatu karya lalu menguncinya dengan hak cipta sehingga tidak ada yang bisa mengaksesnya kecuali membayarnya adalah bentuk menyembunyikan ilmu.<sup>46</sup>

Sedangkan beberapa ulama kontemporer yang mendukung dengan keberadaan hak cipta atau hak kekayaan intelektual, baik dalam bentuk fatwa lembaga maupun fatwa pribadi. Hak *ibtikār* memiliki kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang dapat diperjualbelikan, diwariskan atau diwasiatkan. Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi kedudukan hak *ibtikār* maka harus memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan atau Undang-undang. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur hak *ibtikār* bagi warga negara tidak akan bertentangan dengan syariat Islam.<sup>47</sup> Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbal dan Syafi'i menggolongkan hak cipta yang original dan bermanfaat sebagai harta yang berharga. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa tindakan pembajakan adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap hak penciptanya. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 38.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektia Hukum Islam)*, 4 ed. (Jakarta: CV Haji Masagung, 2010), hlm. 204.

## C. Sosiologi Hukum Islam

### 1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi berasal dari bahasa latin, *socio* dan *logos*. *Socio* berarti kawan atau teman sedangkan *logos* diartikan sebagai ilmu.<sup>49</sup>

Menurut Sudirman Tebba sosiologi hukum Islam merupakan metodologi yang secara teoritis analisis dan empiris sangat memperhatikan pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam. Tinjauan hukum Islam pada perspektif sosiologis dapat dilihat dari dampak hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim.<sup>50</sup> Nasrullah menyatakan bahwa sosiologi hukum Islam merupakan suatu hukum (Islam) yang ada dan berkembang didalam masyarakat serta diamalkannya. Sama halnya dengan rumusan hukum Islam dapat berubah seiring dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berasaskan prinsip etika dan moral yang telah digariskan.<sup>51</sup>

Sosiologi hukum Islam memadukan 3 (tiga) istilah yang pada awalnya digunakan dengan cara terpisah, yakni : sosiologi, hukum dan Islam. Yang dimaksud kajian sosiologi hukum Islam pada penelitian ini merupakan suatu kajian yang menjadi objek adalah fenomena hukum Islam tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori sosiologis.

Hubungan timbal balik antara masyarakat dan hukum Islam dapat dilihat pada adaptasi masyarakat muslim dalam mengamalkan hukum Islam. Selain itu dapat dilihat dari perubahan hukum Islam karena perubahan pada masyarakat dan perubahan masyarakat muslim yang diakibatkan dari

---

<sup>49</sup> Amroen, "Modul Sosiologi Hukum Islam," diakses Mei 20, 2022, <https://langsaku.blogspot.com/2014/12/modul-sosiologi-hukum-Islam.html>.

<sup>50</sup> Fahmi Assultoni, "Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan" (UIN Sunan Ampel, 2007), [http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/20473/5/Bab%202.pdf).

<sup>51</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 18.

berlakunya pembaharuan dalam ketentuan hukum Islam.<sup>52</sup>

Maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dan tujuannya untuk menjelaskan praktik ilmu hukum dalam mengatur hubungan antara berbagai fenomena sosial yang ada dalam ditengah masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.<sup>53</sup> Sosiologi hukum Islam merupakan hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Fiqh, Syariah, Qanun, al-Hukm*, dan lain sebagainya) dan pola perilaku masyarakat yang mana Sosiologi adalah salah satu pendekatan untuk memahaminya.<sup>54</sup>

## 2. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Dengan banyaknya ragam pendekatan dalam studi Islam, sosiologi hukum membuktikan perkembangan dinamisnya dalam aspek hukum. Apabila dilihat dari fakta sejarah, akan dengan mudah menemukan akar sosiologis ketetapan hukum Islam yang ditampilkan di masa Rasulullah bahkan sampai saat ini.<sup>55</sup> Menurut Roibin suatu keadaan tertentu yang sudah mendorong perlunya eksistensi hukum agar selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan sosial di masyarakat. Harapan dan tuntutan empirik yang berkesinambungan dengan masyarakat ini berlangsung tanpa batas.<sup>56</sup>

Beberapa sumber hukum Islam seperti *masalah al-mursalah, istihsan, 'urf* dan lain sebagainya adalah usaha hukum Islam dalam memberikan kepastian hukum terhadap setiap tingkah laku manusia. Teori tersebut adalah

---

<sup>52</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII PRESS, 2001), hlm. 1-2.

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 12.

<sup>54</sup> Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2016), hlm. 13.

<sup>55</sup> Fahmi Assulton, "Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan." UIN Sunan Ampel, 2007, <https://diligib.uinsby.ac.id/20473/5Bab%202.pdf>

<sup>56</sup> Roibin, *Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 8.

teori yang mempertimbangkan perbuatan masyarakat sebagai bahan penetapan hukum Islam. Maka dapat dipahami bahwa hukum Islam sudah berinteraksi dengan kondisi sosial masyarakat.<sup>57</sup>

Hukum Islam pasti melalui dimensi pengalaman, pengamalan, serta pemikiran. Oleh sebab itu, kajian hukum Islam pengalaman dan praktiknya tidak kalah penting dengan aspek ideologis. Penerapan pendekatan yang berbeda ini akan memperluas cakupan penelitian hukum Islam. Dapat dilihat bahwa studi hukum Islam telah memberikan kontribusi yang besar terhadap khazanah keilmuan Islam.<sup>58</sup>

### 3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Atho' Muzhar ruang lingkup sosiologi hukum dapat dikategorikan dalam 5 (lima) aspek, yakni :

- a) Studi mengenai pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Pada hal ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola budaya masyarakat terhadap nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat terhadap ajaran agama tertentu atau seberapa jauh perilaku masyarakat terhadap ajaran agama tertentu.
- b) Studi mengenai pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, pada hal ini seperti studi mengenai bagaimana tingkat urbanisme kufah telah menyebabkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional *ala* hanafi atau seperti apa faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *Qawl qadim* dan *qawl jadid al-Syafi'i*.
- c) Studi mengenai tingkat pengamalan hukum agama masyarakat. Studi Islam

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Fahmi Assultoni, "Perceraian bawah tangan dalam perspektif masyarakat pamekasan." UIN Sunan Ampel, 2007, <https://diligib.uinsby.ac.id/20473/5Bab%202.pdf>

dengan pendekatan sosiologi juga dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama tersebut diamalkan oleh masyarakat.

- d) Studi mengenai pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat dan lain sebagainya.
- e) Studi mengenai organisasi atau gerakan kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme dan komunisme merupakan beberapa contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama, oleh sebab itu perlu dikaji dengan seksama.

Sosiologi hukum bisa menganalisis keefektifitasan suatu hukum dalam masyarakat merupakan hukum yang dibuat efektif yang dilaksanakan atau tidak dalam masyarakat sebagai media pengendalian sosial maksudnya hukum adalah pertimbangan dalam melaksanakan sesuatu tetapi di lain sisi hukum juga dapat mengubah tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Semua tergantung pada kesadaran hukum masyarakat dalam melihat suatu hukum tersebut.<sup>59</sup>

Kajian sosiologi hukum Islam berasal dari satu asumsi dasar hukum Islam yang sesungguhnya bukan sistem yang matang dan terbebas dari alur sejarah manusia. Seperti halnya dengan sistem hukum lain, hukum Islam merupakan hasil dari interaksi manusia dengan keadaan sosial dan politik. Pemahaman ini yang menjadikan perlunya dasar pendekatan sosiologi dan historis terhadap kajian hukum islam.

---

<sup>59</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

Masyarakat tentu saja tidak dapat lepas dari suatu masalah hukum, maka dari itu hukum hadir sebagai alat untuk menyelesaikan suatu masalah yang berada dalam masyarakat. Hukum dapat ditegakkan jika masyarakat patuh terhadap hukum tersebut, namun ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum bukanlah suatu permasalahan yang baru. Kepatuhan masyarakat mengenai hukum dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam melaksanakan interaksi satu sama lain, masyarakat sangatlah membutuhkan kepatuhan hukum untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak yang bersangkutan.

Soerjono soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Diantaranya:

1. Faktor hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan keberhasilan penegakan hukum. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan sempurna hal ini dikarenakan terdapat permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal yang tidak diikuti asas berlakunya Undang-Undang dan belum adanya pelaksanaan suatu aturan untuk menerapkan undang-undang
2. Faktor penegak hukum, dalam fungsinya suatu hukum penegak hukum menjalankan peranan penting. Jika peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas penegak hukum kurang baik maka akan timbul suatu masalah.
3. Faktor fasilitas, faktor fasilitas yang memadai akan mendukung penegakan hukum dan dapat terlaksana dengan baik. Yang dimaksud dalam hal ini antara lain, organisasi yang baik, peralatan yang mumpuni, sumber daya

manusia dan sumber dana yang memadai. Apabila hal ini dapat terpenuhi maka penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal

4. Faktor masyarakat, masyarakat memiliki peranan penting dalam menentukan penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap hukum mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang telah berlaku
5. Faktor budaya, budaya hukum mencakup nilai dasar yang mendasari hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi tolak ukur nilai yang baik dan buruk.<sup>60</sup>

Dilihat dari pandangan diatas, hal-hal yang dapat melahirkan seseorang menjadi patuh terhadap hukum tidak dapat lepas dari kepentingan diri mereka sendiri, hukum dipandang sebagai senjata untuk melindungi kepentingan seseorang. Begitupula dengan seseorang yang dapat mematuhi hukum apabila menimbulkan permasalahan pada hukum tersebut menjadi kunci agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini timbul karena pada dasarnya manusia hidup berdampingan dan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dimana pada kepentingan tersebut dapat memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka hukum hadir sebagai penengah supaya tidak menimbulkan permasalahan, suka maupun tidak masyarakat akan patuh terhadap hukum.

## **D. Tinjauan Umum Aplikasi Android**

### **1. Pengertian Program Komputer**

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai pengaplikasian Program Komputer, pengertian

---

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 8

program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan suatu fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>61</sup>

Sistem informasi mempunyai 3 (tiga) komponen penting, yakni:

- 1) Perangkat Keras (*hardware*), merupakan seluruh peralatan fisik yang terdapat pada komputer, misalnya: *printer, keyboard, CPU, dan speaker*.<sup>62</sup>
- 2) Perangkat Lunak (*software*), merupakan kumpulan intruksi atau program yang mengintruksikan komputer agar menjalankan tugas tertentu. *Software* dimasukkan ke dalam perangkat komputer bertujuan agar komputer dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diharapkan oleh pengguna. *Software* biasa disebut dengan aplikasi. Contoh dari *software* adalah *Microsoft Word, Google, File Sharing, Photoshop, Internet Banking* dan lain sebagainya.<sup>63</sup>
- 3) Manusia (*Brainware*), merupakan seseorang yang terlibat dalam kegiatan penggunaan komputer sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh pengguna. Para pelaku yang tergolong dalam kategori *brainware* adalah *user, operator, programmer, dan web master*.<sup>64</sup>

Maka program komputer dalam hal ini berupa *software* atau aplikasi yang dikembangkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mengontrol *hardware* saat program dijalankan. Dengan kata lain, *hardware* mengikuti jalan prosesnya *software*. *Software* merupakan bentuk rancangan aksi logika yang

---

<sup>61</sup>Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40.

<sup>62</sup> Abdul Kadir, *Having Fub with Computers* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011) hlm. 12

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 13

<sup>64</sup> Ibid, hlm. 15



tidak dapat dilihat secara visual sedangkan *hardware* dapat dilihat secara visual.<sup>65</sup>

## 2. Jenis-Jenis Program Komputer atau *Software*

*Software* atau perangkat lunak dapat disebut juga dengan program, adalah seperangkat perintah terkait, disusun dengan tujuan umum, memerintahkan agar melaksanakan suatu perintah pada komputer apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.<sup>66</sup> Perangkat komputer dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Perangkat lunak system, merupakan program yang membantu proses utilisasi efisien system oleh program-program lain. Perangkat lunak system terdiri atas beberapa program yang mengontrol jalannya operasi dari komputer beserta perangkatnya, perangkat lunak system terdiri atas 2 jenis yakni:
  - a) Sistem Operasi, adalah rangkaian perangkat program yang mengoordinasi seluruh kegiatan perangkat keras komputer.
  - b) Program Utilitas, adalah program yang memungkinkan penggunanya melaksanakan tugas pemeliharaan yang biasanya berkaitan dengan pengaturan komputer, perangkat atau program-programnya.
- 2) Perangkat Lunak Aplikasi, terdiri atas program yang dirancang dengan bertujuan meningkatkan produktivitas pengguna atau untuk membantu memberikan layanan kepada pengguna dalam melaksanakan tugas-tugas pribadi atau kesehariannya. (Contohnya: *Website, software/aplikasi pemutar*

---

<sup>65</sup> Sicilia Christine Matulesy, "Perindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

<sup>66</sup> Gary B. Shelly dan Misty E. Vermaat, "Menjelajah Dunia Komputer" (Jakarta: Salemba Infotek, 2010) hlm. 15

lagu atau video, dan lain sebagainya). Pada dasarnya perangkat lunak aplikasi digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh penggunanya.<sup>67</sup>

### 3. Aplikasi Android

Menurut KBBI aplikasi android memiliki arti yaitu implementasi terhadap suatu rancangan sistem komposisi untuk mengelola suatu data dengan menggunakan aturan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi android secara umum merupakan sebuah bagian dari pemrograman mengenai operasi yang berhubungan langsung dengan perangkat *mobile* berbasis *linux* dimana dalam aplikasi android tersebut mencakup sistem operasi, aplikasi dan *middleware*.<sup>68</sup>

Lalu aplikasi diartikan sebagai suatu bentuk program komputer yang memiliki tujuan untuk melakukan pengerjaan dan pelaksanaan tugas secara khusus dari pihak penggunanya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan suatu program yang bertujuan untuk menjalankan beberapa tugas yang dioperasikan oleh penggunanya melalui program komputer.

Nasruddin Safaat berpendapat bahwa android ialah sebuah bentuk sistem operasi khusus pada *smartphone* dengan sistem terbuka berbasis teknologi sistem operasi *linux*.<sup>69</sup> Penggunaan aplikasi android untuk hiburan paling banyak digemari oleh para pengguna *smartphone*, karena dengan menggunakan fitur musik, *game*, sampai *video player* membuat para

---

<sup>67</sup> Sicilia Christine Matulesy, "Perlindungan Hak Cipta atas Program Aplikasi Spotify terhadap Tindakan Penjualan Ilegal Spotify Premium melalui Media Sosial", <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2278>

<sup>68</sup> Nazruddin H Safaat, *Pemrograman Aplikasi Smartphone dan Tablet PC berbasis Android* (Bandung: Informatika, 2012), hlm. 1.

<sup>69</sup> Ariyo Dwi Pangga, "Pengembangan Aplikasi Remote Mobile My Pc Pada Platform Android" (Universitas Komputer Indonesia, 2015), [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/655/jbptunikompp-gdl-ariyodwipa-32712-2unikom\\_a-1.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/655/jbptunikompp-gdl-ariyodwipa-32712-2unikom_a-1.pdf).

penggunanya semakin mudah untuk menikmati hiburan kapan saja dan dimana saja. Melalui aplikasi tersebut para pengguna bisa mengakses informasi penting pada *smartphone* yang terkoneksi dengan internet. Keunggulan dari aplikasi android yaitu memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan juga dalam pemanfaatannya mendapatkan informasi secara *up to date*.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> David Kadi, “Pengembangan Aplikasi Mobile Objek Wisata Secara Real Time Dengan Augmented Reality Di Kabupaten Sumba Barat Daya” (2017), <https://e-journal.uajy.ac.id/11939/>.